

9-30-2021

## STATUS SOPIR SELAMAT DALAM KECELAKAAN KENDARAAN TUNGGAL YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA (PERSPEKTIF AL- JINAYAH 'ALA AN-NAFS AL-INSANIYYAH)

Maudyna Maudyna

Faculty of Law University of Indonesia, maudynanurdin@gmail.com

Fahrul Fauzi

Faculty of Law, University of Indonesia, ffahrul107@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Maudyna, Maudyna and Fauzi, Fahrul (2021) "STATUS SOPIR SELAMAT DALAM KECELAKAAN KENDARAAN TUNGGAL YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA (PERSPEKTIF AL- JINAYAH 'ALA AN-NAFS AL-INSANIYYAH)," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 4: No. 2, Article 7.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**STATUS SOPIR SELAMAT DALAM KECELAKAAN KENDARAAN  
TUNGGAL YANG MENYEBABKAN KORBAN JIWA  
(PERSPEKTIF *AL- JINAYAH 'ALA AN-NAFS AL-INSANIYYAH*)**

***DRIVER SURVIVOR STATUS IN SINGLE VEHICLE ACCIDENTS THAT  
CAUSES FATALITIES  
(PERSPECTIVE OF *AL- JINAYAH 'ALA AN-NAFS AL-INSANIYYAH*)***

**Maudyna<sup>1</sup> dan Fahrul Fauzi<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Kecelakaan kendaraan merupakan salah satu penyebab hilangnya nyawa seseorang. Kerap terjadi kecelakaan kendaraan dimana sopir sebagai pihak yang mengendarai kendaraan justru selamat sedangkan penumpangnya meninggal dunia. Kondisi yang demikian menyebabkan status sopir kerap ditetapkan menjadi tersangka dalam kecelakaan yang terjadi. Penelitian ini menganalisis status sopir selamat dalam kecelakaan kendaraan tunggal yang menyebabkan korban jiwa dalam perspektif *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam: pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Sopir suatu kendaraan yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam telah melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan. Hal itu dikarenakan unsur menyebabkan kematian, terjadi karena kesalahan (tanpa kesengajaan), dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian penumpang telah terpenuhi pada sopir yang selamat dari kecelakaan kendaraan tunggal tersebut.

**Kata Kunci: Kecelakaan Kendaraan, Jinayah, Pembunuhan Kesalahan**

***Abstract***

*Vehicle accidents are one of the causes of the loss of a person's life. Vehicle accidents often occur where the driver as the party driving the vehicle survives while the passenger dies. This condition causes the driver's status to be named as a suspect in accidents that occur. This study analyzes the status of the driver who survived a single-vehicle accident that caused fatalities in the perspective of *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah*. This study uses normative legal research methods with qualitative data analysis methods. The results of this study are that*

---

<sup>1</sup>Peneliti Lembaga Kajian Islam & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424. Email Korespondensi: [maudynanurdin@gmail.com](mailto:maudynanurdin@gmail.com).

<sup>2</sup>Peneliti Lembaga Kajian Islam & Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424. Email Korespondensi: [ffahrul107@gmail.com](mailto:ffahrul107@gmail.com).

*the crime of murder in Islamic criminal law is divided into three types: intentional murder, semi-intentional murder, and murder by mistake. The driver of a vehicle that has an accident and causes fatalities when viewed in Islamic criminal law has committed a crime of murder by mistake. That is because the element of causing death, occurred by mistake (unintentionally), and the causal relationship between the mistakes and the passenger's death has been fulfilled in the driver who survived the single-vehicle accident.*

**Keywords: Vehicle Accidents, Jinayah, Murder by Mistake**

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk Tuhan secara kondrat diberikan hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa adanya perbedaan. Adanya hak asasi tersebut menjadi pemicu manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia termasuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah SWT. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap insan karena sejatinya hak tersebut bukan pemberian dari seseorang, organisasi, ataupun negara melainkan karunia yang tidak dapat dinilai dari Allah SWT. Tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak bersyukur akan eksistensi hak-hak dimaksud.<sup>3</sup>

Salah satu HAM yang dijunjung adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.<sup>4</sup> Hak untuk hidup merupakan hak yang selalu dicantumkan dalam berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional. Berbicara hak untuk hidup maka sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa manusia.

Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap nyawa manusia. Bahkan memelihara jiwa manusia (*hifzul nafs*) merupakan tujuan dari adanya


---

<sup>3</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 15 (Juni 2017), hlm. 56.

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica* 3 (April 2005), hlm. 13.

keberlakuan ketentuan syariah. Dalam kalimat yang lain, memelihara jiwa manusia merupakan salah satu *maqashid* syariah. Setinggi apapun instrumen perlindungan terhadap nyawa terkadang umur manusia merupakan ketentuan Allah SWT. Seketat apapun perlindungan terhadap nyawa manusia, terkadang kejadian-kejadian yang tak terduga dapat menyebabkan hilangnya manusia. Salah satu kejadian yang dapat menyebabkan hilangnya hak untuk hidup atau hilangnya nyawa manusia adalah kecelakaan kendaraan bermotor.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2015, jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus. Angka ini meningkat 3,19 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,5 ribu kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi, peningkatan paling tinggi terjadi pada 2011, yakni mencapai 108 ribu kasus. Padahal, pada 2010 hanya terjadi 66,5 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada 2012 dengan 117,9 ribu kasus.<sup>5</sup>



(Sumber: [katadata.co.id](http://katadata.co.id), diolah dari Badan Pusat Statistik)

Dalam beberapa kasus, kecelakaan terjadi disebabkan kecelakaan tunggal yang dapat disebabkan oleh kesalahan teknis maupun kesalahan manusia. Beberapa kasus seseorang yang mengendarai kendaraanlah yang justru selamat dan penumpangnya yang justru meninggal dunia atau menjadi korban jiwa. Sopir atau pengendara yang selamat dari kecelakaan menjadi kambing hitam yang salah

---

<sup>5</sup> Katadata, "Berapa Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/24/berapa-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-inonesia>, diakses pada 19 November 2021.

karena kendali kendaraan secara penuh berada di tangannya. Berdasarkan hal-hal di atas, tulisan ini akan menganalisis bagaimana status sopir selamat dalam kecelakaan tunggal yang menimbulkan korban jiwa dalam perspektif *Al-Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah*.

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Umum Jinayah dalam Hukum Pidana Islam

*Jinayah* atau kerap disamakan dengan *jarimah* dalam istilah hukum sering disebut sebagai delik atau tindak pidana. *Jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>6</sup> Terdapat beberapa fuqaha yang menggunakan kata *jinayah* ini untuk menyebut perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau jasmani seperti membunuh, melukai, dan sebagainya. Dengan kata lain, *jinayah* ini sama dengan hukum pidana. Secara sederhana, hukum pidana Islam dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *jinayah*, sedangkan istilah *jarimah* merujuk pada perbuatan pidananya.

Unsur-unsur dalam *jinayah* adalah sebagai berikut: Pertama, rukun *syar'i* atau *syara'* yakni perbuatan yang jelas dilakukan serta hukuman akibat melakukan pidana tersebut dan dinyatakan dalam *nash syara'* (hukum formal). Unsur ini sebagai asas legalitas dalam *jinayah*. Kedua, rukun *maddi* yakni adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Unsur ini termasuk unsur materil dari pidana yang dilakukan. Ketiga, rukun *adabi* yakni pelaku perbuatan pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.<sup>7</sup> Macam-macam *jarimah* dari segi berat ringannya hukuman juga dapat dibagi dalam tiga bagian diantaranya:<sup>8</sup>

#### 1. *Jarimah Qisas dan Diyat*

*Qisas* dan *diyat* keduanya telah diatur oleh *syara'* dan sebagai hak manusia atau yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang. Dalam *jarimah qisas* diperbolehkan ada pembelaan dan juga korban/keluarga korban dapat memaafkan pelaku sehingga hukuman tersebut dapat gugur. *Jarimah qisas* dan *diyat* ini hanya

---

<sup>6</sup> Marsaid, Ed. Jauhari, *Al Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020), hlm. 57.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 58-62.

ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.<sup>9</sup>

## 2. Jarimah Hudud

*Jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. *Jarimah hudud* terdiri dari: *jarimah zina*, *syurbul khamar*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan dimana yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Jarimah pencurian dan *qadzaf* (penuduh zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.<sup>10</sup>

## 3. Jarimah Ta'zir

*Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* atau adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* namun dibuat oleh *ulil amri* (pemimpin yang sah) mengenai penentuan serta pelaksanaannya. Dengan kata lain, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dengan batas minimal dan batas maksimal dari masing-masing hukuman.<sup>11</sup>

Jenis-jenis hukuman/pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam menurut Prof. Topo Santoso adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 29

<sup>10</sup> Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2 (Juli-Desember 2018), hlm. 534543.

<sup>11</sup> Misran, "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir," *Legitimasi* 10 (Januari-Juni 2021), hlm. 25.

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 151152.

No.	Hukuman	Jenis Tindak Pidana	Hukuman
1.	<i>Hudud</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zina</li> <li>2. <i>Qadzaf</i> (Menuduh Zina)</li> <li>3. Minum <i>Khamar</i></li> <li>4. Pencurian</li> <li>5. <i>Hirabah</i> (Menggangu Keamanan)</li> <li>6. Murtad</li> <li>7. Pemberontakan</li> </ol>	Dera 100 kali, pengasingan, rajam Dera 80 kali Dera 80 kali Potong tangan Hukuman mati, mati salib, potong tangan dan kaki, pengasingan Hukuman mati Hukuman mati
2.	<i>Qisas-Diyat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembunuhan sengaja</li> <li>2. Pembunuhan menyerupai sengaja</li> <li>3. Pembunuhan karena kesalahan</li> <li>4. Penganiayaan</li> <li>5. Menimbulkan luka karena kesalahan</li> </ol>	Hukuman mati <i>Diyat</i> <i>Diyat</i> Pembalasan setimpal <i>diyat</i> Pembalasan setimpal <i>diyat</i>
3.	<i>Kifarat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembunuhan menyerupai sengaja</li> <li>2. Pembunuhan karena kesalahan</li> <li>3. Perusakan puasa</li> <li>4. Perusakan <i>ihram</i></li> <li>5. Melanggar sumpah</li> <li>6. Menggauli istri pada waktu datang bulan</li> <li>7. Menggauli istri sesudah men-<i>dhirar</i>-nya</li> </ol>	Membebaskan hamba, memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, berpuasa
4.	<i>Ta'zir</i>	Tindak pidana selain di atas	Hukuman mati, hukuman dera/jilid, hukuman kurungan, pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, ancaman, teguran, peringatan, atau denda

**B. Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam (Al-Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah)**

Pembunuhan atau *al-qatl* merupakan salah satu tindak pidana atau *jinayah* yang dilakukan manusia yang berakibat hilangnya nyawa manusia. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan atau *al-qatl* disebut sebagai *al-jinayah 'ala an-nafs*

*al-insaniyyah*. Dasar hukum dari haramnya membunuh manusia tanpa suatu sebab yang diharamkan adalah tercantum dalam QS. Al Ma'idah ayat (32) dan QS Al-Isra' ayat (33) yang artinya sebagai berikut:

QS. Al Ma'idah ayat (32):

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.”*

QS. Al-Isra' ayat (33)

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”*

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam, antara lain:<sup>13</sup>

**Pertama**, Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-'amd*). Suatu pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat atau dalam alat yang digunakan yang menyebabkan kematian pada seseorang yang memiliki nyawa. Unsur-unsur pembunuhan sengaja diantaranya sebagai berikut: (1) adanya korban yang merupakan manusia yang masih hidup dan bernyawa; (2) perbuatan yang dilakukan manusia tersebut menyebabkan kematian pada seseorang, contohnya perbuatan yang dapat berpotensi menyebabkan kematian diantaranya pemukulan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya; (3) perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan niat dan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan sengaja adalah hukuman-hukuman pokok diantaranya *Qisas*, *Diyat*, *Ta'zir*, dan *Kifarat*. Sedangkan hukuman tambahan yang dapat dimunculkan adalah pencabutan hak mewaris atau pencabutan hak menerima waris.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani* 13 (Desember 2013), hlm. 3-7.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 271.



**Kedua**, Pembunuhan Semi Sengaja (*al-qatl shibh i-'amd*). Suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil. Unsur-unsur pembunuhan semi sengaja terdiri dari sebagai berikut: (1) pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian; (2) terdapat maksud untuk melakukan penganiayaan atau terdapat permusuhan. Pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan, sekalipun ia melakukan penganiayaan; (3) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Perbuatan yang dilakukan pelaku itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Menurut Abdul Qadir Audah, sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan sengaja adalah hukuman-hukuman pokok diantaranya *Diyat* dan *Kifarat*. Hukuman pengganti yaitu *Ta'zir* dan puasa, sedangkan hukuman tambahan dapat berupa pencabutan hak mewaris atau pencabutan hak menerima waris.

**Ketiga**, Pembunuhan Kesalahan/Kekeliruan (*al-qatl al-khaṭâ*). Suatu pembunuhan yang terjadi tidak dengan sengaja. Dengan kata lain tidak terdapat unsur kesengajaan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat maupun tidak sengaja dalam berbuat. Misalnya seseorang melempar batu untuk mengambil buah di atas pohon lalu ternyata batu tersebut mengenai seseorang dan seseorang tersebut meninggal dunia. Unsur-unsur pembunuhan kesalahan adalah sebagai berikut: (1) adanya perbuatan yang menyebabkan kematian; (2) terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; (3) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaian pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban.

Namun sebenarnya tidak ada sanksi terhadap orang yang melakukan kesalahan. Sanksi hanya dijatuhkan, jika memang menimbulkan *kemudharatan* bagi orang lain. Ukuran kesalahan dalam syariat Islam adalah adanya kelalaian atau kurangnya kehati-hatian pelaku. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat terjadi karena kelalaian dan mengakibatkan kemadharatan atau kematian orang

lain. Menurut Abdul Qadir Audah, sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan sengaja adalah hukuman-hukuman pokok diantaranya *Diyat* dan *Kafarat*. Hukuman pengganti yaitu *Ta'zir* dan puasa, sedangkan hukuman tambahannya pencabutan hak mewaris atau pencabutan hak menerima waris.<sup>15</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian hukum normatif, peneliti hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan Hukum Pidana Islam dan Pembunuhan dalam hukum pidana Islam (*Al- Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan menguraikan data-data penelitian ke dalam bentuk kalimat deskriptif dengan pendekatan yuridis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kasus Sopir Selamat dalam Kecelakaan Tunggal yang Menyebabkan Korban Jiwa di Indonesia**

Penulis dalam bagian ini memberikan pengantar pembahasan dengan memaparkan contoh kasus tentang sopir selamat dalam kecelakaan tunggal yang menyebabkan korban jiwa di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, pernah kecelakaan tunggal di kecamatan Cisu, Sumedang, Jawa Barat. Bahwa 6 Juni 2021, mobil *pick up* terbuka mengangkut 14 penumpang masuk ke jurang sedalam lima meter. Mobil tersebut sedang mengantar para penumpang yang hendak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 348.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

melakukan kunjungan wisata ke Kampung Buricak Burinong, Sumedang. Jalanan menanjak dan mobil menyebabkan tidak kuat sehingga akhirnya sopir berusaha mengurangi transmisi ke gigi rendah tapi tidak berhasil. Akibatnya, mobil melaju mundur dan langsung masuk ke dalam jurang. Akibat kejadian tersebut, terdapat satu korban yang meninggal dunia, tujuh orang luka berat, tiga orang patah tulang, dan tiga orang lainnya luka ringan.<sup>18</sup>

Kecelakaan kendaraan tunggal lainnya yaitu dilansir dari Kompas.com, telah terjadi pada tanggal 4 November 2021 yang dialami mobil Pajero Sport yang membawa lima penumpang di Tol Jombang-Mojokerto arah Surabaya.<sup>19</sup> Dalam kecelakaan tersebut, terdapat dua korban yang tewas dan sementara tiga lainnya selamat salah satu diantaranya adalah sopir mobil tersebut. Kecelakaan ini terjadi karena stir Mobil Pajero Sport tiba-tiba mengarah ke kiri sehingga mobil tersebut menabrak pembatas jalan tol sehingga mobil berputar dan berhenti di tengah jalan tol. Dugaan awal terjadinya kecelakaan tersebut adalah adanya faktor *human error* dari sopir yang mengantuk dan juga diduga adanya kecepatan mobil yang melebihi batas kecepatan maksimal.

Berdasarkan kasus diatas, terjadi faktor *human error* pada kecelakaan tunggal tersebut yang diantaranya mengantuk, mengemudi dengan melebihi kecepatan maksimal, dan kemampuan sopir dalam menghadapi jalanan menanjak. Sehingga faktor tersebut mengakibatkan penumpang menjadi korban luka dan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Maksud dari frasa “penuh konsentrasi” adalah sopir atau pengendara tidak sedang dalam keadaan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengemudi kendaraan seperti tidak terganggu perhatiannya karena sakit,

---

<sup>18</sup> Aam Aminullah, ed. Setyo Puji, "Kronologi Mobil Rombongan Wisatawan Masuk Jurang, Diduga Supir Tak Mahir Mengemudi," Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/06/195640878/kronologi-mobil-rombongan-wisatawan-masuk-jurang-diduga-supir-tak-mahir>, diakses pada 17 November 2021.

<sup>19</sup> Gilang Satria, ed. Azwar Ferdian, "Kecelakaan Vanessa Angel, Ini Sanksi jika Supir Terbukti Lalai," Kompas.com, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/05/144100815/kecelakaan-vanessaangel-ini-sanksi-jika-supir-terbukti-lalai?page=all>, diakses pada 17 November 2021.

ngantuk, lelah, ataupun tidak menggunakan telepon atau menonton televisi yang terpasang di kendaraannya termasuk minum-minuman alkohol dan obat-obatan.

Untuk mengetahui pandangan *Al-Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah* dalam kasus kecelakaan tunggal tersebut, maka perlu diketahui mengenai niat dari sopir yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Dalam kasus tersebut tidak terdapat pernyataan bahwa sopir memiliki niat untuk membunuh ataupun niat untuk balas dendam dengan menganiaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sementara bahwa menurut pandangan *Al-Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah*, sopir tersebut termasuk dalam kasus pembunuhan kesalahan/kekeliruan.

## **B. Status Sopir Selamat dalam Kecelakaan Tunggal yang Menyebabkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Pidana Nasional**

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan Pasal 229 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat.<sup>20</sup> Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban menderita sakit yang memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan sebagai luka berat. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau menyebabkan luka berat.

Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat berupa faktor manusia, faktor kendaraan, serta faktor sarana dan prasarana. Manusia sebagai pengendali kendaraan di jalan raya disebut dengan pengemudi, menurut UU LLAJ memberi penjelasan tentang apa itu yang disebut dengan pengemudi. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis sebagaimana dimaksud, seperti mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Ps. 229.

mencakup, antara lain berupa: penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem saraf.

Pada dasarnya selain faktor manusia, faktor kendaraan disini juga memiliki peran penyebab kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan faktor kendaraan itu sendiri, seperti halnya rem blong, kurang lengkapnya alat yang penerangan di kendaraan itu sendiri sehingga kendaraan yang ditumpangi ditabrak oleh kendaraan lain dikarenakan tidak adanya lampu penanda, rusaknya mesin sehingga mengakibatkan hal yang tidak di inginkan di jalan, serta yang paling sering terjadi dalam kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan yaitu pecah ban, karena kurang control yang dilakukan pemilik kendaraan sehingga kondisi kendaraan kurang baik jika dikendarai sehingga akan mudah memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meliputi jalan dan semua infrastruktur jalan yang digunakan sebagai alat bantu pengemudi di jalan, yakni faktor jalan. faktor jalan meliputi kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Setiap kecelakaan yang kondisinya tidak mengakibatkan sopir meninggal dunia melainkan hanya penumpang yang meninggal dunia kerap kali memposisikan bahwa kecelakaan tersebut merupakan semata-mata *human error* yang disebabkan oleh perilaku si sopir itu sendiri. Sehingga dalam hal ini status sopir dalam beberapa kasus ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana. Sopir selamat dalam kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa dalam hukum nasional kerap didakwa dengan Pasal 359 KUHP dan/atau Pasal 234 UU LLAJ. Pasal 359 berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Menurut R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan

akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (*delik culpa*). Menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kekurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah.

Selain terhadap Pasal 359 KUHP ini, sopir juga dapat dikenakan pasal in spesialis dalam UU LLAJ. Pasal 235 UU LLAJ menyatakan bahwa jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pengenaan pasal-pasal tersebut menurut penulis sudahlah tepat apabila memang setelah diselidiki kecelakaan tersebut memang murni karena *human error* yang bukan merupakan kesengajaan. Apabila kecelakaan yang menyebabkan kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah Pasal 338 dan 340 KUHP.

### **C. Status Sopir Selamat dalam Kecelakaan Tunggal yang Menyebabkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dari kasus kecelakaan tunggal di penjelasan sebelumnya, diduga adanya faktor *human error* pada sopir (seperti mengantuk, kecepatan yang melebihi batas minimal, dan kemampuan mengemudi di jalanan menanjak). Faktor tersebut yang menyebabkan kecelakaan tunggal sehingga menyebabkan kerusakan mobil yang cukup parah dan mengakibatkan penumpang menjadi korban luka dan meninggal dunia. Setelah kecelakaan tunggal tersebut, sopir dalam keadaan selamat dan hidup.

Untuk mengetahui pandangan *Al-Jinayah 'ala an-Nafs al-Insaniyyah* terhadap kecelakaan tunggal tersebut dapat dilihat dari hipotesis awal yakni unsur-unsur pembunuhan kesalahan dari sopir dalam kecelakaan tunggal tersebut.

Pembunuhan kesalahan atau kekeliruan (*al-qatl al-khaṭâ*) yaitu suatu pembunuhan yang terjadi tidak dengan sengaja. Dengan kata lain tidak terdapat unsur kesengajaan yang bertujuan menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat maupun tidak sengaja dalam berbuat. Berikut merupakan analisis unsur-unsur pembunuhan kesalahan dalam kecelakaan tunggal yang dilakukan supir tersebut:

Pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Dalam kasus tersebut, kecelakaan tunggal disebabkan oleh adanya *human error* yang disebabkan oleh sopir sehingga mobil yang dikendarai oleh sopir tersebut mengalami kecelakaan. Kecelakaan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan kematian pada penumpang. Oleh karena itu, unsur ini terpenuhi.

Kedua, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Kecelakaan tersebut disebabkan adanya kesalahan yang diperbuat sopir yang mengendarai mobil dengan tidak mengindahkan kehati-hatian. Akibatnya, mobil mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Oleh karena itu, unsur ini terpenuhi.

Ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaian pelaku. Dari kronologi kecelakaan tersebut belum ditemukan adanya dugaan niat balas dendam ataupun penganiayaan yang sengaja dilakukan oleh sopir kepada penumpang mobil tersebut. Terdapat temuan bahwa faktor penyebab kecelakaan tunggal tersebut adalah faktor *human error* akibat sopir mengantuk, mengendarai melebihi kecepatan maksimal, dan kemampuan mengendarai sopir utamanya di jalan menanjak. Dengan kata lain, kecelakaan tunggal tersebut terjadi akibat adanya kelalaian dari supir.

Dari analisis unsur-unsur pembunuhan kesalahan/kekeliruan (*al-qatl alkhaṭâ*) diatas, diketahui bahwa supir tersebut turut menjadi korban sekaligus pelaku dari adanya kecelakaan tunggal dan supir tersebut dalam keadaan selamat. Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka supir kecelakaan tunggal dalam keadaan selamat tersebut termasuk dalam pembunuhan kekeliruan/kesalahan dipandang dari sudut pandang *Al-Jinayah 'ala an-Nafs*

*al-Insaniyyah*. Oleh karena itu, pelaku dapat berpotensi dikenai hukuman pokok yakni Diyat dan ta'zir.

## **SIMPULAN**

Kecelakaan kendaraan merupakan salah satu penyebab hilangnya nyawa seseorang. Kerap terjadi kecelakaan kendaraan dimana sopir sebagai pihak yang mengendarai kendaraan justru selamat sedangkan penumpangnya meninggal dunia. Kondisi yang demikian menyebabkan status sopir kerap ditetapkan menjadi tersangka dalam kecelakaan yang terjadi. Dalam perspektif *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* bahwa tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam: pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Sopir suatu kendaraan yang mengalami kecelakaan dan menyebabkan korban jiwa apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam telah melakukan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan. Hal itu dikarenakan unsur menyebabkan kematian, terjadi karena kesalahan (tanpa kesengajaan), dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kematian penumpang telah terpenuhi pada sopir yang selamat dari kecelakaan kendaraan tunggal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sopir telah membunuh dengan kesalahan terhadap penumpangnya. Hukuman yang dapat diberikan kepada Sopir apabila ditinjau dalam hukum pidana Islam adalah hukuman diyat dan ta'zir. Sedangkan dalam hukum pidana nasional, sopir biasanya dikenakan pasal pembunuhan karena kekhilafan sebagaimana Pasal 359 KUHP. Hukuman yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aminullah, Aam. Ed. Setyo Puji. "Kronologi Mobil Rombongan Wisatawan Masuk Jurang, Diduga Supir Tak Mahir Mengemudi." Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2021/06/06/195640878/kronologimobil-rombongan-wisatawan-masuk-jurang-diduga-supir-tak-mahir>. Diakses pada 17 November 2021. Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* 15 (Juni 2017).



- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Katadata. "Berapa Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/24/berapa-jumlahkecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia>. Diakses 19 November 2021.
- Marsaid. Ed. Jauhari. *Al Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV Amanah, 2020.
- Misran. "Kriteria Tindak Pidana yang Diancam Hukuman Ta'zir." *Legitimasi* 10 (Januari-Juni 2021).
- Zulfa, Eva Achjani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia." *Lex Jurnalica* 3 (April 2005).
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Satria, Gilang. Ed. Azwar Ferdian,. "Kecelakaan Vanessa Angel, Ini Sanksi jika Supir Terbukti Lalai." Kompas.com, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/05/144100815/kecelakaanvanessa-angel-ini-sanksi-jika-supir-terbukti-lalai?page=all>. Diakses 17 November 2021.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2 (Juli-Desember 2018).
- Yusuf, Imaning. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani* 13 (Desember 2013).